

Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki

Ahmad Khoirul Umam
Universitas Paramadina

ahmad_umam@yahoo.com

Abstract

The political commitment of the highest political leader in a country is the key to the success and failure of an anti-corruption institution body. In the first era of President Joko Widodo's leadership, the KPK faced a roller coaster of the agenda of eradication corruption. Various threats that present uncertainty about the future of the KPK has been carried out by external and internal forces of the KPK. This had a significant impact on the effectiveness of the KPK anti-corruption engine. This article tries to explain and evaluate the quality of President Joko Widodo's first-period government support (2014-2019) to the KPK and how it impacts on the continuation of the anti-corruption agenda in Indonesia. This article concludes that economic development targets that require socio-political stability make anti-corruption work is less adequately addressed. As a result, the Corruption Eradication Commission was hit by a counterattack from various political-business interest groups. Responding to the situation, President Joko Widodo chose to play it safe and did not show a precise alignment on the KPK. In this period also, there was no visible cooperation that took root and made the eradication and prevention of corruption as the main agenda that was systematic and sustainable.

Keywords: *Anti-Corruption, Democratization, Market Liberalization, Political Will, Civil Society*

Abstrak

Komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi *roller coaster* agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. Artikel ini mencoba menjelaskan dan mengevaluasi kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, target pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas sosial-politik, membuat kerja-kerja antikorupsi kurang diperhatikan secara memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politik-bisnis. Merespon situasi itu, Presiden Joko Widodo memilih bermain aman dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK. Di periode ini pula, belum tampak kerja sama kolektif yang mengakar dan menjadikan pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Antikorupsi, Demokratisasi, Liberlisasi Pasar, Kemauan Politik, Masyarakat Sipil

Pendahuluan

Dalam proses kampanyenya menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014, Presiden Joko Widodo telah menjanjikan “jalan perubahan” di bidang ekonomi dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 6 hingga 8 persen per tahun. Setelah terpilih secara demokratis, sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bahkan menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,8 akan bisa dicapai pada tahun 2018. Tetapi selang 5 tahun pemerintahan berjalan, “*Jokowi effects*” di bidang ekonomi ternyata terbukti tidak terjadi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di angka 5 persen. Bahkan, pada triwulan pertama 2015 sempat anjlok di angka 4,71 persen (*year-on-year*), atau terburuk sejak 2009.

Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang melambat, pemerintahan Jokowi menjalankan 16 jilid paket kebijakan ekonomi dan memperbaiki sistem perizinan investasi. Hasilnya, peringkat iklim bisnis (*ease of doing business*) dan investasi (*global competitiveness*) Indonesia meningkat hingga masuk kategori 10 negara yang mampu memperbaiki diri paling cepat (*biggest climber*). Tetapi jumlah investasi yang masuk di industri manufaktur yang berorientasi ekspor sebagai salah satu penopang besar pertumbuhan ekonomi nasional tergolong masih rendah. Sementara serapan tenaga kerja juga belum setinggi era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono (2009-2014). Sedangkan daya beli masyarakat menurun, kinerja ekspor melemah, dan rupiah sempat terdepresiasi cukup dalam dibanding mata uang sejumlah negara kawasan lainnya pada tahun 2018 (INDEF,

2018; CORE, 2018). Semua indikator ekonomi makro tersebut menjadi peringatan serius yang harus diwaspadai.

Menghadapi tantangan ekonomi tersebut, Presiden Jokowi berusaha berfokus pada upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama kinerjanya. Kendati demikian, awal periode pertama pemerintahan Jokowi dibayang-bayangi oleh dua persoalan mendasar. Pertama, lemahnya dukungan politik pemerintah, yang saat itu hanya menguasai sekitar 37 persen kursi di DPR, dibanding koalisi partai-partai oposisi yang saat itu mencapai 63 persen. Realitas politik itu berimplikasi pada pincangnya roda pemerintahan akibat terganggunya proses eksekusi kebijakan tanpa dukungan mayoritas di parlemen. Tantangan itu mulai bisa dinetralisasi ketika Presiden Jokowi berhasil mengajak Golkar dan PAN masuk ke koalisi Indonesia Kerja, sehingga pemerintahan bisa lebih fokus menjalankan kinerjanya. Kedua, adanya niat Presiden Jokowi untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses seleksi dan penunjukan nama menteri dan pembantu presiden lainnya, yang berakibat pada dicoretnya sejumlah nama besar di kalangan elit politik dan penegak hukum yang berujung pada instabilitas politik nasional. Instabilitas di awal pemerintahan Jokowi itu ditandai oleh munculnya niat partai utama pengusung Jokowi (PDIP) untuk mengusulkan nama Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang diikuti oleh proses penersangkaan oleh KPK terkait dugaan kasus rekening gendut sejumlah elit Trunojoyo (Tempo, 2010). Akibat dari kontroversi ini, popularitas dan kepuasan publik pemerintahan Jokowi sempat terjerembab dari 62 persen pada Januari 2015 menjadi hanya 41 persen pada Juni

2015 (Lembaga Survei Indonesia, 2019a). Alih-alih berfokus pada kerja-kerja ekonomi, pemerintahan Jokowi terpaksa harus berjuang keras untuk melakukan konsolidasi politik guna mengembalikan kepercayaan publik dan meredakan ketegangan di kalangan masyarakat sipil sebagai prasyarat untuk bertahan dan melanjutkan kerja-kerja pemerintahan.

Belajar dari dua momentum politik tersebut, Presiden Jokowi kemudian berusaha mengadopsi konsep “stabilitas politik dan keamanan” sebagai kunci dasar bagi keberhasilan kerja-kerja pemerintahannya. Cara pandang pembangunan berbasis stabilitas itu senada dengan tradisi pemikiran liberal-pluralis, sebagaimana dielaborasi oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya yang bertajuk *Political Order in Changing Societies* (1968). Huntington meyakini bahwa ‘institusionalisasi kekuatan negara’ dan ‘kemampuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial’ akan sangat menentukan efektivitas pembangunan ekonomi suatu negara. Karena itu, upaya intervensi perlu dilakukan untuk menciptakan kondusivitas dan stabilitas sosial-politik, meskipun pada level tertentu, cara-cara itu tidak selaras dengan prinsip-prinsip dasar kebebasan sipil dan penegakan hukum.

Cara pandang semacam itu pernah dipraktikkan oleh era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang kemudian dikoreksi oleh gerakan reformasi. Pemerintahan Orde Baru berusaha melakukan apa saja untuk menciptakan kondusivitas dan stabilitas politik dan keamanan nasional, termasuk dengan cara menggunakan cara-cara koersif dan kekerasan untuk membungkam kebebasan sipil, kebebasan berdemokrasi dan penegakan hukum yang imparial (Hadiz, 2003, 2013; Robison and Hadiz, 2004).

Dalam konteks penegakan hukum dan antikorupsi, keberadaan lembaga antikorupsi yang agresif justru acapkali dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas politik nasional. Karena itu, lembaga-lembaga antikorupsi dipaksa untuk lebih lunak, fleksibel dan keberadaannya diharapkan ‘tidak mengancam’ dinamika pergerakan pasar dan bisnis nasional. Pada tahapan lebih lanjut, logika pembangunan ekonomi-politik itu berpandangan bahwa praktik suap dan korupsi tidak lagi menjadi ancaman serius dalam perkembangan pasar terbuka. Karena itu, selama tahun 1960-an hingga 1980-an, sejumlah akademisi dan ekonom internasional memercayai bahwa praktik korupsi bisa menjadi “pelumas” yang melancarkan kerja mesin pembangunan. Bahkan, pemikir sosiologi sekaliber Robert K. Merton (1968), yang masyhur dengan Teori Sosial dan Struktur Sosial-nya, secara eksplisit juga mengakui pentingnya manfaat korupsi untuk menjalankan sistem birokrasi dan politik di sejumlah negara, terlebih dalam sistem politik yang rapuh. Dalam ranah politik yang sarat friksi, konflik, dan faksionalisme, korupsi diyakini bisa menjadi ‘perekat’ yang bisa memperkuat ikatan politik, mempertahankan stabilitas politik, serta meningkatkan loyalitas pendukung. Prinsipnya, “*the greater the corruption, the greater the harmony between corruptor and corruptee*” atau semakin besar tingkat praktik korupsi, semakin besar pula keselarasan antara koruptor dan pihak yang dikorupsi (Johnston, 1996). Bahkan, Huntington (1968) juga mengakui adanya sisi positif korupsi sebagai bahan bakar yang mampu mengefektifkan kerja mesin birokrasi dan memberikan manfaat secara khusus dan langsung kepada kelompok-kelompok sosial yang teralienasi, terdiskriminasi, serta termarginalkan dari arus utama masyarakat politik yang

berkembang. Kendati demikian, para pemikir di atas menggarisbawahi bahwa manfaat korupsi akan bertahan jika praktik itu dijalankan dalam kadar yang terukur dan proporsional. Tapi jika korupsi tak terbandung, hal itu berpotensi menghancurkan capaian dan fondasi dasar ekonomi-politik suatu negara (Huntington, 1968; Merton, 1968; Leys, 1989).

Cara pandang pembangunan semacam itu, tampaknya mendapatkan justifikasi kembali di era pemerintahan Joko Widodo. Ikhtiarnya untuk menghadirkan proses pembangunan ekonomi yang efektif, diupayakan melalui kerja-kerja untuk menciptakan kondusivitas dan stabilitas sosial-politik yang pada derajat tertentu justru berimbang pada menurunnya kualitas kebebasan sipil, kebebasan berdemokrasi, serta penegakan hukum yang seolah sarat politisasi (Lembaga Survei Indonesia, 2019b; SMRC, 2019). Argumentasi itulah yang belakangan juga menjadi perhatian sejumlah peneliti internasional yang berpendapat bahwa telah muncul pola dan kecenderungan hadirnya 'neo-Soeharto' dengan paham *neo-developmentalisme* di era pemerintahan Jokowi (Power, 2018; Lindsey, 2018; Warburton, 2016).

Dalam konteks agenda antikorupsi, hal itu dikonfirmasi oleh upaya Presiden Jokowi yang seolah menjaga jarak dari KPK, hingga munculnya sejumlah 'instruksi klise dan bersayap' dari para elit di lingkaran istana negara agar kerja-kerja pemberantasan korupsi sebaiknya tidak memicu instabilitas politik dan mengganggu pembangunan ekonomi nasional (Medcom, 2015; Sindo, 2016; Kompas, 2015). Berangkat dari elaborasi singkat di atas, artikel ini akan berusaha mengevaluasi kualitas dukungan dan keberpihakan pemerintahan Jokowi periode pertama (2014-2019) terhadap KPK sebagai mesin utama antikorupsi

nasional. Setelah bagian pendahuluan ini, artikel ini akan mengelaborasi konteks teoritik kepemimpinan nasional dalam agenda antikorupsi suatu negara, termasuk menjawab pertanyaan, dimana letak urgensinya? Seberapa signifikan dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi nasional? Selanjutnya, penjelasan tersebut akan dikontekstualisasikan dalam *setting social* dan politik nasional, untuk menjelaskan seberapa signifikan level keberpihakan pemerintahan Joko Widodo terhadap agenda pemberantasan korupsi yang dikomandoi oleh KPK.

Pembahasan

Political Will of the Top Political Leader: Kunci Sukses dan Gagalnya Agenda Antikorupsi

Berbeda dengan cara pandang ekonomi-politik pembangunan di era 1960-an hingga 1980-an, mayoritas peneliti kajian antikorupsi kontemporer bersepakat bahwa korupsi merupakan penghambat laju pembangunan ekonomi. Karena itu, agar arus investasi asing bisa masuk ke pasar dalam negeri, maka kepastian hukum dan stabilitas sosial, politik dan keamanan menjadi syarat mutlak untuk dihadirkan (Shera, Dosti, Gabrova, 2014; Bentzen, 2012; Choi and Woo, 2011).

Untuk menghadirkan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi yang efektif tersebut, lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), United States of America International Development (USAID) hingga World Bank yang bermazhab neo-liberalisme acapkali menawarkan paket kebijakan struktural kepada negara-negara berkembang berupa resep demokratisasi, liberalisasi pasar dan juga reformasi kelembagaan. Secara teoritik, terdapat dua prinsip dasar demokrasi yang diyakini ampuh menjadi

instrumen pemberantasan korupsi, dimana sistem demokrasi memberikan mekanisme dan prosedur yang jelas kepada rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban (*accountability*) dan transparansi (*transparency*) dalam pemerintahan. Demokrasi juga mensyaratkan sistem peradilan independen, sistem *check and balance* dalam kekuasaan, kebebasan pers dan juga supremasi hukum. Selanjutnya, agar tidak terjadi 'perselingkuhan' antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi yang berakibat pada anomali pasar dan sistem demokrasi, maka mazhab neo-liberal ini menekankan pentingnya liberalisasi pasar untuk menghilangkan praktik-praktik monopoli. Kemudian, setelah demokratisasi dan liberalisasi pasar dapat menyehatkan sistem politik dan ekonomi suatu negara, upaya pemberantasan korupsi dapat dipercepat dengan reformasi kelembagaan dengan menghadirkan UU Antikorupsi dan pembentukan lembaga-lembaga khusus antikorupsi seperti KPK. Dengan demikian, secara teoritik, semakin tinggi kualitas demokrasi dan pasar suatu negara yang ditopang dengan mesin antikorupsi yang agresif, maka akan semakin efektif upaya pemberantasan korupsi (Sandholtz dan Kotzle, 2000: 38; Blake dan Martin, 2006: 9; Hellman, 1998).

Di sisi lain, kelompok neoliberal juga berpandangan bahwa penciptaan mesin antikorupsi yang efektif hendaknya di-insulasi dan dijauhkan dari proses politik demokratis yang cenderung bersifat konfliktual. Rumusan-rumusan kebijakan itu diharapkan bisa berjalan dengan baik, dalam ruang perubahan yang 'tertib' dan bebas dari kompleksitas hubungan antar-kepentingan ekonomi-politik berbagai kelompok. Faktanya, perubahan sistem politik melalui demokratisasi dan perubahan sistem ekonomi melalui liberalisasi pasar, ditambah dengan

pengenalan sistem kelembagaan baru, akan cenderung menghadirkan ketidakteraturan (*unpatterned*) dan ketidakpastian (*uncertainty*).

Karena itu, gugatan terhadap cara pandang neoliberal ini disuarakan oleh kelompok strukturalis yang berpandangan bahwa, paket kebijakan struktural yang direkomendasikan mazhab pemikiran neoliberal itu bukanlah resep mujarab yang secara otomatis bisa berhasil menghadirkan mesin antikorupsi yang efektif. Sebab, kerja-kerja penciptaan mesin antikorupsi yang efektif itu hadir di ruang politik yang cair dengan beragam kompleksitas interaksi antar-kepentingan di dalamnya. Akibatnya, kerja-kerja antikorupsi akan selalu menghadapi turbulensi, tantangan dan hambatan dari berbagai kelompok kepentingan yang tidak nyaman dengan perjuangannya. Sebaliknya, pihak-pihak yang diharapkan menjadi mitra pendukung hadirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, termasuk partai politik, lembaga penegak hukum hingga presiden sekalipun, juga berpotensi mengalami pembusukan, pelemahan komitmen, hingga bernegosiasi dan melakukan penyesuaian dengan tarik-ulur kepentingan di sekitarnya.

Alhasil, mazhab pemikiran strukturalis menemukan banyak anomali dari pelaksanaan resep paket kebijakan struktural di sejumlah negara berkembang, termasuk di Indonesia (Hadiz, 2003; Winters, 2013; Robison and Hadiz, 2004). Di Indonesia, aktor-aktor demokrasi yang telah dibesarkan dalam sistem ekonomi-politik yang korup dengan leluasa bisa berkolaborasi dengan kepentingan-kepentingan bisnis yang secara alami digerakkan oleh *profit-oriented behaviour*. Dalam ruang demokratisasi dan liberalisasi pasar yang belum terkonsolidasi dengan baik, 'perselingkuhan' kekuasaan politik dan

kekuatan ekonomi itu acapkali mampu menciptakan jejaring kekuasaan yang dengan mudah bisa berubah wajah menjadi mesin pengeruk anggaran negara dan pengeksploitasi sumber daya negara dalam skala yang masif. Akibatnya, meskipun demokrasi berkembang, pasar semakin terbuka, tetapi pada saat yang sama praktik korupsi juga semakin meluas hingga mampu menciptakan jaring-jaring kekuasaan tersendiri, mampu menciptakan sistem perlindungan dan legitimasi, dan melalui legitimasi itu pula mereka dapat menegakkan 'tertib politik' dalam struktur kekuasaan yang korup.

Karena itu, teori-teori yang meyakini bahwa kian demokratis suatu negara, kian efektif pemberantasan korupsinya, seolah tidak berlaku di Indonesia (Umam, 2014). Demokratisasi bukan solusi 'otomatis' untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Ada prasyarat-prasyarat lain untuk menciptakan iklim politik yang mampu memapankan sistem antikorupsi yang memadai di dalam suatu pemerintahan. Ketika elit politik yang korup mampu mengkooptasi kekuasaan di dalam sistem demokrasi, maka lembaga-lembaga antikorupsi akan dengan mudah dimanfaatkan oleh jejaring kepentingan politik-bisnis dan kekuatan korup untuk mengamankan kepentingan kekuasaan, mendisiplinkan aliansi politik, menjaga loyalitas pengikut, menjatuhkan rival politik, mengonsolidasikan kekuatan pendukung, serta mencegah setiap potensi ancaman dari pihak lawan dan kompetitor politik mereka.

Jika itu terjadi, proses investigasi, penuntutan, hingga penjatuhan vonis yang seharusnya berada dalam koridor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, dapat berubah menjadi area yang sangat politis dan mudah diintervensi serta dimanipulasi. Selanjutnya, agenda pemberantasan korupsi dengan mudah

menjadi area tarik ulur kepentingan dan alat kompromi para elit politik dan kekuasaan. Dalam konteks inilah, kerja pemberantasan korupsi tidak lagi semata-mata menjadi kerja penegakan hukum, tetapi sudah masuk dalam kerja-kerja politik.

Karena itu, pemberantasan korupsi akan selalu membutuhkan dukungan dari presiden, perdana menteri, kanselir, atau pimpinan politik tertinggi suatu negara (Quah, 1999; Umam, 2014). Sebab, setiap agresivitas pemberantasan korupsi akan selalu memicu lahirnya serangan balik dari kekuatan-kekuatan korup untuk melemahkan hingga mematikan langkah para aktor dan lembaga antikorupsi. Ketika sudah masuk dalam ranah politik penegakan hukum, maka dukungan politik dan keberpihakan pemimpin politik tertinggi terhadap lembaga antikorupsi menjadi faktor penting bagi keberhasilan, kegagalan, hingga kelangsungan hidup lembaga antikorupsi tersebut. Keberpihakan dan dukungan yang memadai dari pemimpin politik tertinggi akan memberikan proteksi dan perlindungan yang memadai bagi lembaga dan aktor-aktor antikorupsi, baik dalam konteks keselamatan jiwa, kelancaran investigasi, ketersediaan sumber daya-logistik, efektivitas sistem pencegahan, hingga pendanaan lembaga antikorupsi.

Kendati demikian, komitmen dari pemimpin politik untuk mendukung lembaga antikorupsi tidak mudah terjadi (Umam, 2018). Sebab, dalam konteks di Indonesia misalnya, keberadaan KPK seolah selalu dianggap merepotkan oleh para *stakeholders* politik di negeri ini. Saat sejumlah kekuatan politik membutuhkan taring dan kuku tajam KPK untuk menerkam lawan dan kompetitor politik mereka, penguatan KPK dioptimalkan. Mekanisme politik dijalankan untuk mendapatkan figur-figur kuat, sangar, agresif dan tak gentar oleh kekuasaan.

Sebaliknya, saat KPK dianggap merepotkan, figur-figur yang “*slow*” justru ditempatkan sebagai nahkoda KPK. Karena itu, tidak relevan lagi menilai KPK sebagai lembaga *super-power*. Dalam ruang demokrasi dan liberalisasi pasar yang belum terkonsolidasi dengan baik, daya tahan, kualitas kinerja dan kelangsungan hidup KPK akan sangat ditentukan oleh dinamika politik dan pertarungan kepentingan-kepentingan bisnis besar di Indonesia. Jika presiden sebagai pemimpin politik tertinggi memberikan dukungan yang memadai, KPK akan bisa bertahan. Sebaliknya, jika presiden cenderung menjaga jarak, mencari selamat dan tidak tegas menunjukkan keberpihakan politiknya, maka sejatinya presiden sedang mendukung upaya pelemahan dan penghancuran KPK.

***Roller Coaster* Pemberantasan Korupsi di Tengah Target Ekonomi dan Tekanan Oligarki**

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dihadapkan pada tantangan meroketnya harga minyak dunia yang sempat menyentuh US\$ 146 per barel pada medio 2008, sehingga berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi nasional, khususnya 40 persen rakyat miskin (*the bottom forty*). Agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga, pemerintah Indonesia mengalokasikan ruang fiskal yang lebih besar pada alokasi anggaran subsidi energi dan upaya menjaga ‘daya beli masyarakat’ melalui ‘*keep buying strategy*’ yang diterjemahkan dalam bentuk pemberian insentif dan stimulus ekonomi seperti program BLT, PNPM, PKH dan lainnya kepada rakyat miskin dan hampir miskin yang berjumlah sekitar 100 juta orang. Pemberian stimulus ekonomi di era pemerintahan SBY melalui skema bantuan sosial, bantuan pendidikan, subsidi energi,

khususnya pada bahan bakar minyak (BBM) dan listrik (yang mencapai 60 persen dari alokasi anggaran belanja negara) terbukti mampu meningkatkan sektor konsumsi dan daya beli masyarakat sebagai penopang terbesar (50 persen) bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, di era pemerintahan Jokowi-JK, harga minyak dunia mengalami penurunan signifikan, sehingga memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak, untuk selanjutnya mengalokasikan anggaran subsidi ke program perlindungan sosial (utamanya sektor kesehatan dan pendidikan) serta pembiayaan infrastruktur sebagai penopang industri manufaktur dan kinerja ekspor masa depan. Selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019), alokasi APBN untuk fungsi ekonomi (pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan) mencapai 21,5 persen dari total belanja pemerintah, dibanding 9,3 persen di era SBY-Boediono. Sementara alokasi perlindungan sosial (meliputi perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan, JKN, KIP, KIS, dan program lainnya) mencapai 8,7 persen, berbanding 1 persen pada era SBY. Meskipun alokasi belanja di sektor ekonomi dan perlindungan sosial cukup besar, tetapi Rasio Penciptaan Kerja (RPK) dan pertumbuhan ekonomi di era Jokowi-JK masih kalah jauh dibanding dengan era SBY-Boediono (INDEF, 2018). Ketika daya serap tenaga kerja tidak tinggi, pendapatan dan daya beli masyarakat juga mengalami pelemahan. Kondisi tersebut diperparah oleh kondisi ekonomi global yang terus memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan rendahnya harga minyak mentah dunia (rata-rata US\$ 49,2 per barrel pada 2015-2017). Akibatnya, sejak awal pemerintahannya, kinerja ekonomi Jokowi-JK tidak mampu

mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan dalam setiap RAPBN-nya. Tahun 2017, pemerintah menargetkan 5,4 persen tapi realisasinya hanya menyentuh 5,07 persen di tahun 2019, dengan beragam asumsi optimis, pemerintah menargetkan 5,2 persen, tetapi menjelang akhir 2019 ini, pemerintah masih tampak kesulitan mencapai target yang ditentukan.

Semua tantangan ekonomi itu menjadi perhatian besar pemerintahan Jokowi. Bahkan, dalam proses politik menuju Pilpres 2019, kinerja ekonomi merupakan salah satu bidang yang mendapatkan penilaian dengan tingkat kepuasan publik yang kurang signifikan (Lembaga Survei Indonesia, 2018). Karena itu, pemerintah Jokowi berusaha fokus pada upaya peningkatan investasi asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mencapai target tersebut, pemerintahan Jokowi telah berusaha melakukan sejumlah terobosan, mulai dari reformasi rezim perizinan usaha (*business licensing*), reformasi kepabeanan (*custom*), hingga perbaikan infrastruktur publik. Pemerintahan Jokowi sadar bahwa keterbatasan sistem perizinan, sistem cukai dan kepabeanan, hingga infrastruktur publik yang menghubungkan antar wilayah pusat ekonomi daerah, telah menghambat lancarnya mobilitas barang dan modal sehingga menjebak Indonesia dalam kegiatan ekonomi berbiaya tinggi dan miskin investasi.

Setelah sejumlah upaya reformasi dijalankan, infrastruktur publik mengalami perbaikan. Penilaian atas *Ease of Doing Business* (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia mengalami perbaikan. Pada 2016 hingga 2018, Indonesia masuk kategori negara-negara yang mampu memperbaiki diri paling cepat (*biggest climber*). Pada rentang waktu tersebut, Indonesia yang semula

posisi di peringkat 109 dari 189 negara di dunia, berhasil melakukan lompatan yang impresif ke posisi 72 dari 190 negara di dunia. Dalam EODB 2019 posisi Indonesia menurun satu peringkat ke posisi 73 dari 190 negara, meskipun indeks yang diraih pemerintah naik 1,42 persen menjadi 67,96 persen.

Berbagai upaya perubahan rezim perizinan, sistem perdagangan internasional dan infrastruktur publik itu memunculkan harapan baru bagi masyarakat dunia usaha. Kendati demikian, upaya-upaya perbaikan itu masih tetap belum bisa membuat investasi asing yang masuk di pasar nasional sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan (World Bank, 2017, 2019; Norwegian Energy Partner, 2019). Dalam situasi tersebut faktor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi seringkali dituding sebagai salah satu 'biang keladi' di balik kurang derasnya arus investasi asing ke pasar nasional. Karena itu, muncul berbagai pernyataan dan instruksi dari kalangan elit di lingkungan istana negara agar kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak menimbulkan kegaduhan dan instabilitas politik yang dianggap tidak produktif bagi pembangunan ekonomi nasional ke depan (Sindo, 2016; Kompas, 2015).

Sejumlah aktivis antikorupsi dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir bahwa kekeliruan cara pandang pemerintah Jokowi dalam melihat relasi antara agenda pemberantasan korupsi dan stabilitas iklim usaha dan investasi itu besar dipengaruhi oleh adanya masukan dan informasi yang kurang tepat dari sejumlah oknum yang tergabung di sekitar asosiasi pengusaha nasional, baik Kamar Dagang Indonesia (KADIN) maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) (Anonim, wawancara di Jakarta, 12 Desember

2019). Mereka dikabarkan menyampaikan adanya keresahan di kalangan pengusaha nasional akibat agresivitas KPK dalam menyoar praktik korupsi yang melibatkan sejumlah korporasi besar hingga membuat ketakutan sejumlah investor untuk masuk ke Indonesia. Kendati demikian, tidak ada satupun pihak yang bisa memberikan contoh yang jelas tentang adanya ketakutan investor untuk masuk ke Indonesia akibat agresivitas KPK. Sebaliknya, justru kinerja KPK diharapkan bisa mendorong kepastian dunia usaha melalui penguatan *good corporate governance*.

Tetapi, pemerintah tampaknya sudah terlanjur percaya dengan bangunan logika dan prasangka yang tidak tepat itu. Akibatnya, selama periode pertama pemerintahannya (2014-2019), Presiden Jokowi tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK. Presiden cenderung lepas tangan dan mencari selamat sendiri dengan membiarkan KPK menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik internal maupun eksternal.

Tidak jelasnya komitmen Presiden Jokowi terhadap agenda pemberantasan korupsi itu tergambar dari sejak awal pemerintahannya. Pasca pelantikannya pada Oktober 2014, pemerintahan Jokowi menghadapi tekanan politik besar dari lingkaran terdekatnya akibat penetapan Komjen Pol. Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Pol. Sutarman, yang didukung penuh oleh partai penguasa PDIP. Wajah presiden kemudian tertampar keras oleh KPK akibat langkahnya menetapkan calon Kapolri tersebut sebagai tersangka kasus penyuapan dan pemilik rekening gendut petinggi Polri. Tekanan politik publik juga muncul saat Presiden Jokowi memilih politisi Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung (2014-2019). Kedua nama calon pucuk pimpinan korps Bhayangkara dan korps Adhyaksa itu

dianggap sebagai wujud rendahnya komitmen antikorupsi Presiden Jokowi dalam menghadapi dahsyatnya tekanan politik orang-orang kuat yang membawa kedua nama tersebut sebagai paket pesanan politik mereka. Presiden tetap memilih mempertaruhkan kredibilitas dan legitimasi kepemimpinannya di hadapan publik, daripada menetralisasi lembaga Kejaksaan dan Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum nasional dari anasir-anasir yang memunculkan kecurigaan publik. Selanjutnya, situasi itu memunculkan konfrontasi besar untuk kesekian kalinya antara lembaga KPK dan Polri yang ditunjukkan oleh penetapan sejumlah pimpinan KPK sebagai tersangka oleh Polri.

Konfrontasi itu kemudian “seolah” berakhir dengan skema *win-win solution*, berupa penghentian proses investigasi yang dijalankan kedua belah pihak, baik KPK maupun Polri. Untuk menciptakan ‘stabilitas’ dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintahan Jokowi kemudian untuk pertama kalinya membuka ruang bagi elit kepolisian sebagai bagian dari komisioner dan pimpinan KPK. Sejumlah aktivis antikorupsi Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mensinyalir bahwa upaya penciptaan ‘stabilitas’ itu juga dilakukan dengan penyiapan tiga kasus lama terkait pidana administrasi publik yang diduga melibatkan pimpinan KPK periode (2015-2019). Agar tidak memunculkan kontroversi, ancaman itu konon dikomunikasikan secara terbatas antara KPK dan lembaga penegak hukum terkait untuk memastikan manuver KPK tetap terkendali dan berada di dalam ‘batas-batas kewajaran’.

Selanjutnya, upaya penciptaan ‘stabilitas’ ini juga dilakukan dengan cara menciptakan sistem dan mekanisme pemberantasan korupsi yang lebih kuat

pada lembaga penegak hukum, khususnya di internal lembaga Polri melalui gagasan pembentukan Datasemen Khusus (Densus) Antikorupsi di bawah Markas Besar Polri. Ide Densus Antikorupsi ini ditujukan untuk menghindarkan konflik dan konfrontasi antara Polri dan KPK yang acapkali menggerus legitimasi politik pemerintah. Pada saat yang sama, gagasan pembentukan Densus Antikorupsi Mabes Polri ini juga dianggap sebagai perisai dan mekanisme tangkal agar KPK tidak bisa lagi masuk memainkan mesin antikorupsinya di dalam lingkungan internal Polri. Setelah mendapatkan tentangan dari masyarakat sipil dan hilangnya dukungan dari sejumlah tokoh politik, ide pembentukan Densus Antikorupsi Polri ini kemudian berhenti.

Meskipun demikian, upaya “menjinakkan” KPK terus berjalan melalui penempatan figur-figur sentral di internal KPK yang dianggap memiliki kapasitas untuk mengganggu efektivitas kinerja KPK. Hal itu dikonfirmasi oleh pernyataan publik Wadah Pegawai KPK pada September 2018, yang menyatakan bahwa ada anasir-anasir jahat di internal KPK yang menghalangi proses investigasi yang mencoba mentarget nama-nama besar (*big fishes*) dan melibatkan uang besar (*big money*). Tak hanya itu, muncul pula perbedaan pendapat di internal KPK terkait dengan rencana masuknya sekitar 100 penyidik baru dari Polri tanpa harus melalui proses *fit and proper test* yang memadai oleh pihak ketiga profesional, sebagaimana prosedur yang selama ini dijalankan oleh KPK. Situasi ini menciptakan dilema mengingat selama ini KPK selalu mengeluhkan kurangnya jumlah penyidik untuk menangani tumpukan kasus yang dilaporkan masyarakat, tetapi di saat yang sama KPK juga berharap untuk tetap mempertahankan reputasi dan kualitas kerjanya. Pro dan kontra di internal KPK

itu kemudian mendorong adanya upaya pembungkaman kelompok yang dianggap kritis dan melampaui kewenangan yang seharusnya.

Akibatnya, terjadi ketegangan internal di dalam KPK yang berujung pada keputusan mutasi jabatan di internal lembaga KPK yang menysasar sejumlah nama dan pihak-pihak yang dinilai terlampaui kritis terhadap pimpinan lembaga. Ketegangan ini kemudian memunculkan sengketa dimana Wadah Pegawai KPK mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait SK Pimpinan KPK No. 1426/2018 tentang Cara Mutasi di Lingkungan KPK. Terkait dengan ketegangan internal ini, Wadah Pegawai KPK telah mencoba untuk menyampaikan informasi ini kepada Presiden Jokowi, tetapi informasi itu tampaknya tidak mendapatkan porsi prioritas perhatian presiden.

Alhasil, friksi dan faksionalisme di internal KPK terus berlanjut. Proses pembusukan internal akibat friksi-friksi itu terus terjadi secara perlahan. Di tambah lagi masih adanya sejumlah alat bukti terkait kasus besar yang melibatkan nama besar yang berada di lingkaran kekuasaan. Hal itulah yang belakangan diduga menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan teror yang menysasar para pimpinan, penyidik dan pegawai KPK. Yang paling masygul adalah penyerangan fisik terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hingga kini, telah lebih dari dua tahun, masih belum menemukan titik terang meskipun Presiden Jokowi telah lama berjanji dan menetapkan *deadline* kepada Kapolri Tito Karnavian dan Kapolri Idham Aziz di bawah pemerintahannya. Konon, Novel Baswedan merupakan “korban dari ketakutan” elit penegak hukum yang diduga memiliki kasus lama yang masih ‘diendapkan’ oleh KPK. Meskipun bukan Novel yang memegang kasus tersebut,

tetapi sentimen negatif yang berbasis ketidakpercayaan dalam relasi antar-lembaga penegak hukum menempatkan nama Novel Baswedan ke dalam daftar tertinggi 'penyidik yang patut dicurigai'. Akibatnya, setelah berbagai teror dilakukan, serangan fisik terhadap Novel Baswedan itu terjadi. Setelah hampir 3 tahun ini janji-janji Presiden Jokowi untuk membongkar kasus itu tidak terpenuhi. Janji politik Presiden Jokowi tak ubahnya *gimmick* semata. Presiden juga seolah terkesan legawa alias tidak keberatan melihat para pembantunya di bidang penegakan hukum itu 'melecehkan' instruksi-instruksinya yang selama ini diberikan.

Akibatnya, perlahan-lahan, taring dan cakar KPK tanggal satu persatu. KPK tidak lagi memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk berhadapan dengan kekuatan korup berskala besar. Akhirnya, selama periode 2015-2019, kerja-kerja KPK lebih banyak terjebak di dalam rutinitas yang kurang strategis. Agenda pemberantasan korupsi KPK justru terkesan sporadis dan terjebak dalam rutinitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan target politisi di DPR dan kepala-kepala daerah saja. Kerja-kerja KPK seharusnya diarahkan untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi yang menysasar sektor-sektor strategis yang mengandung kerugian negara dalam jumlah besar lainnya sektor energi, infrastruktur, pangan, dan politik pemerintahan.

Jika bertahan pada rutinitas, akar-akar korupsi akan terus menjalar. Akibatnya, KPK tak ubahnya seperti lembaga pemadam kebakaran yang tenaga, sumber daya, dan konsentrasinya hanya difokuskan pada percikan-percikan api kecil yang bermunculan, sementara potensi kebakaran yang jauh lebih dahsyat dibiarkan begitu saja menyebar dan berurat akar dalam sistem politik dan

pemerintahan yang pada saatnya mampu menenggelamkan negara dan mesin antikorupsi itu sendiri. Pola kerja antikorupsi seperti itulah yang dinilai banyak peneliti berpotensi memunculkan '*treadmill effect*', di mana meskipun berbagai upaya antikorupsi telah dijalankan, seolah bangsa ini telah berlari kencang, tapi sejatinya kita masih berdiri di posisi yang sama, berlari di atas pijakan semula, alias stagnan. Dengan segala keterbatasannya, KPK dibiarkan lari begitu kencang sembari dipaksa harus tergopoh-gopoh menangkis berbagai serangan dan gempuran dari berbagai kekuatan korup di negeri ini. Sementara penegak hukum lain yang notabene berada di bawah kendali presiden, seolah dibiarkan fokus pada hal lain ketimbang memberantas penyakit akut korupsi yang siap menenggelamkan bahtera negara ini.

Senjakala KPK di Penghujung Pemerintahan Joko Widodo

Wacana penguatan KPK selalu menjadi pemanis dalam setiap diskusi dan perdebatan visi misi calon presiden. Hampir tidak ada satupun pihak yang berani berwacana untuk melemahkan KPK di Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden) Pilpres 2019. Sebab, KPK merupakan lembaga yang secara konsisten mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik yang besar sejak lembaga ini lahir. Kendati demikian, setelah kemenangan politik berhasil didapatkan, kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi yang korup dapat dengan leluasa bergerak secara senyap untuk mendegradasi KPK, tanpa resiko politik yang memadai pasca Pemilu.

Situasi itu ditunjukkan oleh manuver elit politik pasca Pilpres 2019. Tanpa harus dihantui oleh resiko politik besar pasca Pemilu, kekuatan politik yang selama ini menjadi target sasaran operasi mesin antikorupsi KPK bergerak

serempak melemahkan KPK. Pada saat yang sama, sejumlah korporasi besar di bisnis properti, bisnis pertambangan dan bisnis perkebunan, yang mana dalam empat tahun terakhir banyak elit-elit perusahaannya disapu oleh KPK, menemukan titik pertemuan kepentingan dengan para elit kekuasaan, untuk bersama-sama menjinakkan KPK.

Upaya penjinakkan KPK itu dilakukan dengan mengeluarkan revisi UU KPK yang disahkan oleh paripurna DPR secara kilat hanya dalam tempo 13 hari saja, tepatnya pada 16 September 2019 lalu. Pada 17 Oktober lalu, revisi UU KPK itu secara otomatis telah berubah menjadi UU, sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 tentang landasan hukum perubahan otomatis RUU menjadi UU. Melalui perubahan UU KPK ini, nomenklatur dan kewenangan KPK mengalami sejumlah perubahan mendasar.

Misalnya, pertama, munculnya lembaga Dewan Pengawas KPK. Secara kerangka teori hukum, KPK merupakan lembaga negara yang masuk dalam rumpun independen, sehingga mekanisme pengawasannya ditentukan oleh "sistem pengawasan", bukan oleh "lembaga pengawasan". Selama ini, sistem pengawasan itu telah dijalankan oleh pengawas internal dan pengaduan masyarakat, serta juga bisa dijalankan oleh Komisi III sebagai mitra kerja KPK di DPR RI. Kedua, Dewan Pengawas menurut revisi UU KPK memiliki sejumlah kewenangan besar berupa pemberian izin penyadapan, penyitaan, hingga penggeledahan (tindakan *pro justitia*) yang justru akan menghambat efektivitas kerja-kerja penindakan KPK. Kewenangan yang berjenjang dan birokratis akan membuat mesin antikorupsi KPK semakin melambat dan tidak mampu bergerak cepat. Ketiga, munculnya kewenangan KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebuah perkara yang

melewati batas waktu dua tahun. Selain menabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2003, 2006, dan 2010 yang menetapkan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3, kewenangan ini justru hanya akan menjebak KPK untuk berfokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi kelas teri. Sebab, kasus-kasus besar yang kompleks seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengungkapkannya.

Anehnya, masyarakat dipaksa untuk menyaksikan sejumlah 'cacat administrasi dan substansi' dalam proses pembahasan revisi UU KPK ini. Selain tidak dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah Anggota Dewan (kuorum) di rapat paripurna DPR, proses revisi UU KPK ini juga sama sekali tidak melibatkan KPK dan juga masyarakat sipil dalam menetapkannya. Bahkan, Presiden Jokowi yang selama ini mengaku sebagai pendukung KPK dan berkomitmen untuk memperkuat KPK, juga ikut memberikan restu atas proses politik yang masygul tersebut. Presiden Jokowi tampak tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas dalam ruang perdebatan seputar KPK. Saat Presiden menghadapi tekanan politik masyarakat sipil yang ditunjukkan oleh gerakan mahasiswa selama September-Oktober 2019, presiden menunjukkan *gimmick* politik yang menjanjikan dengan mengumpulkan para tokoh masyarakat dan menjanjikan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK untuk mengembalikan kewenangan KPK seperti sedia kala.

Tapi saat pergerakan masyarakat sipil melemah, Presiden Jokowi lebih memilih berusaha untuk bermain aman dengan tidak berhadapan langsung dengan partai-partai politik di sekitarnya yang secara serempak mendukung pelemahan KPK. Dengan mengatasnamakan etika ketatanegaraan, Presiden Jokowi mencoba bermain aman dengan cara menunggu hasil *judicial review* UU KPK di Mahkamah Konstitusi

(MK) yang masih berjalan hingga sekarang. Untuk kesekian kalinya, Presiden Jokowi sedang menunjukkan dirinya tidak memiliki *grand design* dan komitmen yang memadai untuk memperkuat KPK dan mengefektifkan kerja-kerja antikorupsi di era pemerintahannya.

Akibatnya, kini KPK sedang berada pada titik nadir. Selain KPK tidak berdaya akibat pemangkasan kewenangannya, KPK juga dihadapkan pada realitas menurunnya dukungan pemimpin politik tertinggi di negeri ini. Pada saat yang sama, upaya penciptaan opini untuk melemahkan KPK juga berjalan secara sistemik dan terstruktur. Berdasarkan kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) serta Drone Emprit (Gatra, 2019), upaya rekayasa opini publik itu telah terjadi sekitar tiga minggu sebelum penetapan revisi UU KPK oleh sidang paripurna DPR. Operasi rekayasa opini publik itu dilakukan dengan cara amplifikasi konten dan narasi kontra-KPK yang dilakukan oleh akun-akun robot yang baru dibuat dan memiliki *follower* yang sangat terbatas. Narasi dan konten yang dimunculkan untuk melemahkan KPK juga dilakukan dengan penggunaan pendekatan semantik yang cukup cerdas, sehingga memunculkan antipati publik terhadap KPK.

Salah satu strategi rekayasa opini publik di media sosial yang paling efektif adalah mengamplifikasi narasi “KPK sarang Taliban”. Konten itu mendapatkan perhatian masyarakat secara luas, dan pada level tertentu, berhasil dikonsumsi secara mentah-mentah oleh kalangan Islam moderat. Dengan narasi “KPK sarang Taliban”, KPK kini tidak lagi dihadapkan pada simbol kekuatan korup, tetapi justru dihadap-hadapkan pada kekuatan Islam moderat di Indonesia yang selama ini telah menjadi penjaga dan pelindungnya dari

gempuran dan serangan kekuatan-kekuatan korup di negeri ini. Bahkan, KPK juga di-*framing* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui rekayasa opini publik yang menyatakan bahwa “KPK sedang menyasar kader-kader Islam moderat”. Narasi *framing* itu coba dikaitkai dengan kerja-kerja antikorupsi KPK yang memang tengah melakukan operasi tangkap tangan dan penetapan tersangka kepada politisi-politisi korup yang kebetulan memiliki kedekatan dengan latar belakang sosial kelompok Islam moderat.

Akibatnya, simpul-simpul kekuatan kelompok Islam moderat yang selama ini memberikan dukungan memadai kepada KPK, justru mengalami disorientasi yang melemahkan fungsi publiknya (Azumardy Azra, wawancara di Jakarta, 12 Desember 2019). Simpul-simpul kekuatan itu lebih mudah terjebak dalam pro-kontra keberpihakan terhadap narasi-narasi kekuasaan politik praktis akibat menguatnya fungsi dan motivasi politik di internal mereka. Simpul-simpul kekuatan kelompok Islam moderat yang diharapkan terus konsisten menjadi penyokong agenda pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, justru kehilangan ketajaman daya nalar dan analisisnya dalam mencermati fenomena-fenomena yang sarat dengan manipulasi dan rekayasa opini publik ini. Ke depan, KPK tetap berharap dan akan terus membutuhkan dukungan dari kelompok-kelompok Islam moderat. Sebab, daya kekuatan politik mereka akan sangat membantu KPK untuk mengkomunikasikan dan meyakinkan simpul-simpul kekuasaan termasuk presiden sebagai pucuk pimpinan politik tertinggi di negara ini, agar bersedia memberikan dukungan dan keberpihakan yang jelas terhadap KPK dan agenda antikorupsi.

Penutup

KPK sebagai anak kandung reformasi telah coba dihabisi oleh berbagai simpul-simpul kekuasaan politik dan kekuatan bisnis yang zona nyamannya merasa diganggu oleh KPK. Selama lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, KPK menghadapi *roller coaster* agenda pemberantasan korupsi, dimana ancaman pelemahan KPK tidak hanya dilakukan oleh kekuatan eksternal, melainkan juga oleh kekuatan di internal KPK.

Langkah-langkah pelemahan KPK tidak lagi dilakukan melalui penersangkaan atau kriminalisasi pimpinan KPK menggunakan 'kasus-kasus ajaib' yang menciptakan kontroversi publik. Pelemahan KPK itu kini dilakukan melalui penciptaan politik ketakutan (*politics of fearness*) lewat penggunaan ancaman-ancaman yang tidak mudah diidentifikasi publik, rekayasa opini publik melalui operasi digital media, hingga manipulasi informasi melalui *framing* yang memojokkan KPK hingga dibenci oleh pihak-pihak yang selama ini menjadi pendukungnya. Kondisi itu berdampak signifikan terhadap efektivitas mesin antikorupsi KPK dalam upaya menysasar target-target pemberantasan korupsi dan memperbaiki sistem pengelolaan di sektor-sektor strategis yang menyangkut masyarakat luas.

Pada 2015, KPK dan pemerintah menetapkan target Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) Indonesia bisa mencapai 50 pada tahun 2020. Kendati demikian, ujung perjalanan lima tahun pemerintahan ini, belum ada capaian gemilang yang menjadi indikator keberhasilan dan bukti keseriusan pemerintah dalam mengampulasi kanker korupsi secara sistematis di negeri ini. Sebaliknya, di penghujung periode pertama pemerintahan Jokowi, KPK justru dipaksa menghadapi ancaman pelemahan yang sangat sistematis melalui revisi UU

KPK, yang mana proses politik itu disaksikan, direstui, dan dikerjakan oleh pemerintah dan DPR, dan didiamkan oleh Presiden yang selama ini menyatakan komitmennya terhadap penguatan KPK itu sendiri.

KPK seolah dibiarkan tersungkur menghadapi 'sakaratul maut' akibat serangan balik kelompok-kelompok kepentingan politik-bisnis (*vested interests*) yang menghendaki pelemahan efektivitas gerakan antikorupsi. Menghadapi situasi seperti ini, rakyat Indonesia sangat mengharapkan ketegasan dan hadirnya keberpihakan yang jelas dari presiden terhadap lembaga antikorupsi. Sebab, komitmen presiden merupakan faktor yang sangat penting dan sangat menentukan bagi kesuksesan maupun kegagalan agenda antikorupsi. *Without political will of the top political leader, anti-corruption is nothing* (Quah, 2009; Klittgard, 1988).

Kendati demikian, fakta masih tingginya intensitas benturan antar-lembaga pemberantasan korupsi hingga sering membuat KPK terseok-seok, seolah mengonfirmasi sedemikian lemahnya dukungan politik pemimpin bangsa ini terhadap agenda antikorupsi. Ibarat perang tanpa panglima, arah kebijakan dan strategi perang yang dilancarkan lembaga-lembaga antikorupsi di negeri ini akan terus bersifat sporadis, tidak fokus, berjalan sendiri-sendiri, tanpa komando yang jelas, hingga melahirkan relasi konfliktual dan saling meniadakan antara satu lembaga penegak hukum dengan yang lain. Hingga kini, meskipun telah terbit Perpres No.54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, masih belum juga tampak kerja sama kolektif yang benar-benar mengakar dan menjadikan pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan. Rakyat

sedang menunggu Presiden Jokowi menunaikan janji.

Referensi

- Bentzen, Jeanet Sinding. 2012. 'How bad is Corruption? Cross-Country Evidence of the Impact of Corruption on Economic Prosperity'. *Review of Development Economics* 16 (1), 167-184.
- Blake, Charles H. & Christopher G. Martin. 2006. 'The dynamics of Political Corruption: Re-examining the Influence of Democracy'. *Democratization* 13 (1), 1-14.
- Choi, Eunjung & J. Woo. 2011. 'Liberal Reform, Political Corruption, and Socio-Economic Impacts in Asia and Eastern Europe'. *International Journal of Comparative Sociology* 52 (3), 181-196.
- CORE. 2018. "Pertumbuhan Tak Cukup, Kita Perlu Lompatan", 21 December 2018, accessed: <https://www.coreindonesia.org/view/284/pertumbuhan-tak-cukup-kita-perlu-lompatan.html>.
- Gatra. 2019. "Pengamat: Isu Taliban Efektif Jatuhkan Nama KPK di Medsos". 18 September. Bisa diakses via: <https://www.gatra.com/detail/news/445401/politik/pengamat--isu-taliban-efektif-jatuhkan-nama-kpk-di-medsos>.
- Hadiz, Vedi R. 2003. 'Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of so-called 'Democratic Transitions''. *The Pacific Review* 16 (4), 591-611.
- _____. 2013. 'The Rise of Capital and the Necessity of Political Economy'. *Journal of Contemporary Asia* 43 (2), 208-225.
- Hellman, J. 1998. 'Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Post-Communist Transitions'. *World Politics* 50, 203-235.
- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven, CT: Yale University Press.
- INDEF. 2018. "Mampukah Pemerintah Jokowi-JK Ciptakan Lapangan Kerja" (Can Jokowi-JK Administration Create Jobs?), 20 February 2018, can be accessed via: [https://indef.or.id/source/research/\[INDEF%20Press%20Release\]%20Penciptaan%20Lapangan%20Kerja%20-%2020%20Februari%202018.pdf](https://indef.or.id/source/research/[INDEF%20Press%20Release]%20Penciptaan%20Lapangan%20Kerja%20-%2020%20Februari%202018.pdf).
- Johnston, Michael. 1996. 'The Search for Definition: The Vitality of Politics and the Issue of Corruption'. *International Social Science Journal*, 48, 321-335.
- Kadin. 2019. "Indonesian Economic Chamber's concern on investment regulation" (Keluhan Kadin soal Aturan Investasi), CNBC Indonesia, 10 September.
- Klitgaard, Robert. 1988. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.

- Kompas. 2015. "ICW Pertanyakan Komitmen Jusuf Kalla dalam Pemberantasan Korupsi", 19 Mei, diakses via: <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/19/1815015/ICW.Pertanyakan.Komitmen.Jusuf.Kalla.dalam.Pemberantasan.Korupsi>.
- Lembaga Survei Indonesia. 2018. "Tren Persepsi Publik tentang tentang Demokrasi, Korupsi, dan Intoleransi", survey nasional 1-7 Agustus 2018.
- _____. 2019a. "Perppu UU KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik", survey nasional 4-5 Oktober 2019.
- _____. 2019b. "Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo", survey nasional 8-17 September 2019.
- Leys, C. 1989. 'What is the Problem about Corruption?' In *Political Corruption: A Handbook*. Eds, A.J. Heidenheimer, Michael Johnston & Victor T. LeVine. New Brunswick, NJ: Transaction Publisher.
- Lindsey, Tim. 2018. "Is Indonesia Retreating from Democracy", 9 Juli. Bisa diakses via: <https://theconversation.com/is-indonesia-retreating-from-democracy-99211>.
- Medcom. 2015. "Luhut: Pemberantasan Korupsi jangan Bikin gaduh" 3 September, diakses via: <https://www.medcom.id/nasional/hukum/3NOlexpb-luhut-pemberantasan-korupsi-jangan-dibuat-gaduh>.
- Merton, Robert K. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Norwegian Energy Partner. 2019. *Handbook: Challenges for Ease Doing Business in Indonesia, NEP, and Innovation Norway*. Bisa diakses melalui: <https://www.innovasjon Norge.no/globalassets/sats-internasionalt/kontorer/indonesia/2017.10.25-final-report---challenges-of-doing-business-in-indonesia.pdf>.
- Power, Thomas P. 2018. "Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54:3, p. 307-338.
- Quah, Jon S.T. 2009. 'Combating Corruption in the Asia-Pacific Countries: What Do We Know and What Needs to be done?' *International Public Management Review* 10 (1).
- _____. 1999. 'Comparing Anti-Corruption Measures in Asian Countries: Lessons to be Learnt' *Asian Review of Public Administration* XI (2), July-December, p. 71-90.
- Robison, Richard & Vedi, Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia*. New York: Routledge Curzon.
- Sandholtz, Wayne & W. Koetzle. 2000. 'Accounting for Corruption: Economic Structure, Democracy, and Trade'. *International Studies Quarterly* 44 (1), 31-50.
- Shera, A., Bernard Dosti & P. Graboid. 2014. 'Corruption Impact on Economic Growth: An Empirical Analysis'. *Journal of Economic Development, Management, IT, Finance, and Marketing* 6 (2), 57-77.

**Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara
Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki**

- Sindo. 2016. "Presiden Ingatkan Penegak Hukum Jangan Bikin Gaduh", 4 Februari 2016, bisa diakses via:
<https://nasional.sindonews.com/read/1082723/13/presiden-ingatkan-penegak-hukum-jangan-bikin-gaduh-1454565591/>.
- SMRC. 2019. "Meredupnya Demokrasi di Indonesia", survei nasional 4 Agustus.
- Tempo. 2010. "Inilah Polisi yang Disebut Memiliki Rekening Gendut", 29 Juni. Bisa diakses melalui:
<https://nasional.tempo.co/read/259301/inilah-polisi-yang-disebut-memiliki-rekening-gendut/full&view=ok>.
- Umam, Ahmad Khoirul, Gillian Whitehouse, Brian Head & Mohammed Adil Khan. 2018. "Addressing Corruption in Post-Soeharto Indonesia: The Role of the Corruption Eradication Commission", *Journal of Contemporary Asia*, p.1-19.
- Umam, Ahmad Khoirul. 2014. *Pergulatan Demokrasi dan Politik Antikorupsi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Warburton, Eve. 2016. "Jokowi and the New Developmentalism", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52:3, p.297-320.
- Winters, Jeffery A. 2013. 'Oligarchy and Democracy in Indonesia'. *Indonesia* 96, p. 11-34.
- World Bank. 2019. *Doing Business 2019: Training for Reform*, World Bank Group, Washington, 2019.
- _____. *Global Economic Risks and Implications for Indonesia*, World Bank, Jakarta.